

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang timbul atas terjadinya suatu pelanggaran hukum.¹ Salah satu upaya dalam proses penegakan hukum adalah disusunnya sebuah peraturan yang sekarang ini bisa kita sebut sebagai Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan suatu ketentuan-ketentuan tentang cara menyelidik, menyidik, menuntut, dan mengadili seseorang yang dianggap bersalah dan melakukan pelanggaran hukum pidana. Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada proses pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) oleh jaksa. Dengan telah dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat "KUHAP"), maka diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai kepada peninjauan kembali (*herziening*). Selain itu juga terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya dalam hal pembuktian.²

1 Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang 2016, h. 160

2 Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., "Modul Hukum Acara Pidana", Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019, h. 1.

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perbuatan perkara pidana. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan. Hal tersebut tentunya melewati proses pembuktian dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang sesuai dengan hukum acara pidana.

Hakikat pembuktian dalam hukum acara pidana teramat urgent, bilamana dijabarkan dengan suatu pembuktian yang merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui proses peradilan, sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana atau dapat dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, ataukah dilepaskan dari tuntutan hukum karena apa yang didakwakan

terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.³ Hal yang paling penting dalam pembuktian adalah adanya alat bukti yang sah.

Pada dasarnya Pasal 184 KUHAP telah mengatur mengenai alat bukti yang sah yaitu a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 tersebut, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Bahkan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang mendengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.⁴ Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁵

³ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Depok, 2012, h. 15-16

⁴ Subekti dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1976, h. 83.

⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982, h. 42.

Peraturan perundang-undangan menjelaskan mengenai saksi dan keterangan saksi. Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 27 KUHAP menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, tetapi keterangan saksi tersebut tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* sebagaimana yang penjelasan Pasal 185 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut, tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang sesuai penjelasan Pasal 1 angka 27 KUHAP, dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan: pertama, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti” karena keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian; kedua, “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain “tidak mempunyai nilai

sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarkannya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.⁶ Pendapat seperti itu juga pernah dikemukakan oleh Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 1848, W. 910, yang mengatakan antara lain, bahwa keterangan saksi yang tidak didasarkan pada pengetahuan sendiri, melainkan didengar dari orang lain atau yang lazim disebut *testimonium de auditu* itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai kesaksian.⁷

Memang didalam KUHAP tidak mengatur secara rinci batasan usia yang dapat menjadi saksi dalam suatu tindak pidana tetapi didalam Pasal 1 nomor 27 dan 29 KUHAP menjelaskan definisi yang berbeda mengenai keterangan saksi dan keterangan anak. Dalam Pasal 171 KUHAP disebutkan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain maka bukan merupakan alat bukti, karena pada dasarnya sesuai dengan penjelasan Pasal 161 ayat (2) disebutkan bahwa keterangan saksi tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi

⁶ Syaiful Bakhri, *Op.cit.*, h. 59-60

⁷ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Baru Bandung 1984, h. 431

persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan.

Kasus tindak pidana dengan anak sebagai korban sering terjadi di masyarakat, sebagian besar kasus tersebut terungkap dari laporan anak-anak tersebut kepada orang tuanya yang mengatakan kepada orang tuanya bahwa bagian kemaluannya sakit. Terkadang dalam proses penyidikan belum ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut selain anak selaku korban yang masih berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan orang tua anak selaku korban yang mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak tersebut selaku korban. Sedangkan keterangan anak selaku korban yang usianya belum 15 (lima belas) tahun, keterangannya bukan termasuk alat bukti yang sah karena memberikan keterangan tanpa sumpah.

Bahwa dalam pembuktian tindak pidana seksual dengan anak selaku korban mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti, karena sebagian besar saksi-saksi tersebut mengetahui setelah kejadian atau mengetahui dari

cerita anak tersebut selaku korban (*testimonium de auditu*). Keterangan *de auditu* bertolak belakang dengan makna dari Keterangan Saksi itu sendiri, yaitu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri serta ditegaskan pula bahwa *testimonium de auditu* bukan termasuk alat bukti yang sah.

Permasalahan dirasa muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan pasal 1 angka 26 dan angka 27 dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP mengalami perluasan tertanggal 8 Agustus 2011. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27 pasal 65, Pasal 116 (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian dalam pasal *a quo* tersebut tidak dimaknai termasuk pula: “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Perkembangan definisi saksi sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut bermula ketika penyidik Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M. Amari menolak permintaan Yusril Ihza Mahendra untuk mendatangkan empat saksi *a de charge* atau saksi meringankan. Penolakan tersebut didasarkan atas definisi saksi dan keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Berdasarkan penolakan tersebut, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi biaya

akses fee dan biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian HAM RI mengajukan permohonan uji materiil KUHAP terhadap UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian saksi dalam Pasal tersebut membatasi bahkan menghilangkan hak tersangka untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, karena frasa "ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri" yang mensyaratkan hanya saksi yang sesuai dengan ketiga kualifikasi tersebut yang dapat diajukan sebagai saksi menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perluasan makna "saksi" dan "keterangan saksi", Mahkamah Konstitusi merasa bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang apabila ditafsirkan secara gramatikal hanya orang yang melihat mendengar serta mengalami yang dapat dijadikan sebagai saksi, secara otomatis akan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, mengingat bahwa dalam konteks pembuktian peran saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami atau yang disebut sebagai saksi alibi tidak masuk kedalam perumusan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP yang secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu MK sampai pada kesimpulan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada

apakah ia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai "saksi" dan "keterangan saksi" dalam perkara pidana bahwa setelah adanya putusan tersebut maka definisi "saksi" dan "keterangan saksi" menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung, lebih lanjut keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Hal tersebut secara tidak langsung membawa pada keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan suatu alat bukti keterangan saksi di persidangan *testimonium de auditu*.⁸ Sedangkan pada praktiknya, tidak mungkin juga seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan cerita dari seseorang yang tidak dengar sendiri, lihat sendiri, dan mengalami sendiri. Jika hal demikian tersebut terjadi, maka bagaimana parameter keterangan saksi yang merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, h.21.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang kesaksian anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan kesaksian yang tidak didengar, dilihat, dan dialami langsung dalam latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum keterangan saksi yang berdasarkan cerita dari anak sebagai korban dapat dijadikan alat bukti ?
2. Bagaimana *ratio decidendi* pertimbangan hakim terkait kedudukan hukum keterangan saksi yang berdasarkan cerita dari anak sebagai korban ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum keterangan saksi yang berdasarkan cerita dari anak sebagai korban dapat dijadikan alat bukti.
2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* pertimbangan hakim terkait kedudukan hukum keterangan saksi yang berdasarkan cerita dari anak sebagai korban.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana, khusus yang terkait dengan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi tentang keterangan keterangan saksi yang berdasarkan cerita dari anak sebagai korban dapat dijadikan alat bukti.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka pembuktian tentang keterangan Anak korban kekerasan seksual yang sangat berharga dan sebagai tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dalam pembuktian tentang keterangan saksi *testimonium de auditu* dan bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang lebih mendalam dimasa mendatang.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Saksi Testimonium De Auditu

Adapun terdapat istilah *Testimonium De Auditu* adalah keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung.⁹ *Testimonium de auditu* dapat pula didefinisikan sebagai keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 661

yang disampaikan orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh orang lain tersebut.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo adalah keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ketiga. Dicontohkan pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut. Inilah yang disebut *testimonium de auditu*.¹¹ Akan tetapi *testimonium de auditu* bukan merupakan suatu pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir.¹²

Bentuk keterangan demikian dalam *Common Law* disebut *hearsay evidence*. Pengertian *testimonium de auditu* dengan *hearsay witness* dalam *Common Law*, sama-sama memiliki definisi yang mengandung pengertian berupa keterangan yang diberikan seseorang yang berisi pernyataan orang lain baik secara verbal, tertulis, atau dengan cara lain.¹³

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 60.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, h. 162

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cetakan ke-7, Sumur, Bandung, 1978, h. 115

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan pengadilan)*, *Op.cit.*, h. 661.

1.5.2. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.¹⁴ Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.¹⁵

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.¹⁶

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h. 698

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, h. 54

¹⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 7

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu :¹⁷

- a. Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
- b. Pasal 282 : kejahatan pornografi;
- c. Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;
- d. Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;
- e. Pasal 284 : kejahatan perzinahan;
- f. Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
- g. Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h. Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
- i. Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat;
- j. Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- k. Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;
- l. Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;

¹⁷ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex et Sociatatis*, Vol. I, No. 2, 2013, h. 44

- m. Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
- n. Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak;
- o. Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
- p. Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
- q. Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
- r. Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.

Mengenai anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 4 : Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 5 : Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Mengenai kekerasan seksual terhadap anak diatur pula dalam Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- a. Pasal 1 angka 15a : Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- b. Pasal 15 huruf f : Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.
- c. Pasal 76C : Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
- d. Pasal 80 ayat (1) : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- e. Pasal 80 ayat (2) : Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- f. Pasal 80 ayat (3) : Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- g. Pasal 76D : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- h. Pasal 81 ayat (1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- i. Pasal 81 ayat (2) : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- j. Pasal 81 ayat (3) : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- k. Pasal 76E : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

- l. Pasal 82 ayat (1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- m. Pasal 82 ayat (2) : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.¹⁸

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap

¹⁸ *Ibid.*, h. 7-8

peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.¹⁹

1.5.3. Sistem Pembuktian

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut :

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁰
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk

¹⁹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya", Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, 2015, h. 18

²⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, h. 1.

memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.²¹

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.²²

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²³ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, h. 135.

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, h. 11.

²³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, h.13.

dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁴

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Apabila dilihat dari aspek teori, terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:

1. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

²⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 273.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.²⁵

2. *Conviction Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat

²⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985, h. 241.

bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.²⁶

3. *Positif Wettelijks Theotrie* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif.

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila

²⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, h. 56.

seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori system* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.²⁷

4. *Negatief Wettelijk Bewijs Theotrie* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

²⁷ Darwan Prinst, *Op.cit.*, h. 65.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan.²⁸

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagaimacam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.²⁹

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari dan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Op.cit., h. 319.

dan konsisten. Sistematis artinya berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan dan tidak tumpang tindih. Metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.³⁰ Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah yang menghasilkan kebenaran ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah itu sendiri harus meliputi:³¹

1. Berdasarkan fakta, artinya keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang dikumpulkan dan yang dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta dan bukan merupakan penemuan atau pembuktian yang didasarkan pada daya khayal, kira-kira, legenda atau kegiatan sejenis.
2. Bebas dari prasangka, dalam hal ini metode ilmiah harus memiliki sifat bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan-pertimbangan subjektif.
3. Menggunakan prinsip analisis, dalam hal ini setiap masalah harus dicari dan ditemukan sebab-sebab permasalahan itu terjadi dan pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis.
4. Menggunakan hipotesis, dalam hal ini hipotesis digunakan untuk mengakumulasi permasalahan serta memadu jalan pikiran ke arah

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, h. 2

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 43.

tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat.

5. Menggunakan ukuran objektif, dalam hal ini ukuran tidak diperkenankan menggunakan hati nurani, melainkan harus dibuat secara objektif dan menggunakan prinsip pikiran sehat.
6. Menggunakan teknik kuantifikasi, dalam hal ini ukuran kuantifikasi harus digunakan kecuali untuk atribut yang tidak dapat dikuantifikasi.

1.6.1. Tipe Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif (*legal research*), yang mana pendekatan tersebut dilakukan dengan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori serta praktek atau kenyataan yang ada terhadap permasalahan terkait kesaksian anak selaku korban tindak pidana seksual dan kualitas keterangan saksi yang hanya mengetahui dari anak selaku korban (*testimonium de auditu*) tindak pidana seksual.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep hukum sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum dalam analisis tesis ini, karena dilandasi karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang bersifat normatif hukum.

a Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³² Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang. Dikemukakan disini bahwa yang perlu ditelaah adalah dasar ontologis, filosofis, dan *ratio legis* undang-undang bukan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya karena undang-undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat; sedangkan *regulasi* tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikendaki rakyat.³³

b Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁴ Dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan teori-teori yang ada di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.97.

³³ *Ibid.*, hlm. 102.

³⁴ *Ibid.*, hlm.137.

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁵

c Pendekatan Kasus (*case approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁶

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berikutnya yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁷ Dalam penelitian ini sumber hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019)
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

³⁵ *ibid*, h. 95.

³⁶ *Ibid*, h. 119.

³⁷ *Ibid*, h. 146.

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- 8) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

10) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1026/Pid.Sus/2017/PN. Tng pada tanggal 19 September 2017.

11) Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr pada tanggal 18 Maret 2019.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁸

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari perpustakaan Universitas Airlangga, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*). Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi agar dapat digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang berhubungan dengan kasus penelitian ini. Setelah selesai tahapan-tahapan investarisasi dan identifikasi terhadap sumber-sumber hukum yang relevan primer dan sekunder, langkah selanjutnya melakukan sistematika terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada.

³⁸ *Ibid*, h. 155.

Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematika tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara data yang diperoleh diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum. Interpretasi sistematis (*systematische interpretative*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum. Selanjutnya menggunakan interpretasi gramatikal untuk mengkaji makna hukumnya. Interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang didalam kaidah hukum dinyatakan.³⁹

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian dalam penyusunan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang dibagi menjadi beberapa sub-bab yang terdiri dari :

Bab I pendahuluan yang mengulas secara singkat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

³⁹ Ph. Visser't Hoft, *Rechtvindig (Penemuan Hukum)*, Penerjemah B. Arief Shidarta, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung, 2001.

Bab II penjelasan mengenai pembahasan dan rumusan permasalahan pertama mengenai kedudukan hukum keterangan saksi yang berdasarkan cerita dari anak sebagai korban dapat dijadikan alat bukti. Pada bab ini akan dibahas mengenai anak korban tindak pidana kekerasan seksual, alat-alat bukti tindak pidana menurut kuhap, keterangan anak korban sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual, keterangan saksi yang mengetahui berdasarkan cerita dari anak sebagai korban (*testimonium de auditu*), dan kekuatan pembuktian keterangan saksi.

Bab III pembahasan dan rumusan permasalahan kedua mengenai *ratio decidendi* pertimbangan hakim terkait kedudukan hukum keterangan saksi yang berdasarkan cerita dari anak sebagai korban. pada bab ini akan dibahas mengenai analisa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1026/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 11 September 2017 Terkait Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur dan analisa putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN.Amr tanggal 14 Maret 2019 Terkait Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran atas jawaban rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua.